

**KAJIAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERAN KORBAN (*VICTIM
PRECIPITATION*) TERJADINYA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BIASA
(Studi Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

**Bunga Sharfina Andira Putri
NPM 2012011229**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PERAN KORBAN (*VICTIM PRECIPITATION*) DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA (Studi Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Tjk)

**Oleh
Bunga Sharfina Andira Putri**

Peran Korban (*Victim Precipitation*) menjelaskan bahwa korban bisa menjadi pelaku kontribusi munculnya viktimisasi. Pemicu peran korban dalam terjadinya tindak pidana dapat terjadi karena provokasi yang dilakukan korban dan menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana. Peran Korban (*Victim Precipitation*) seharusnya dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan karena tanggungjawab yang terbagi antara korban dan pelaku tindak pidana. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah peran korban (*victim precipitation*) dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan biasa dalam Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Tjk dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan pada Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Tjk.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dengan pendekatan secara yuridis empiris. Sumber dan jenis data menggunakan data primer yang didapatkan di lapangan dan data sekunder dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Dosen Kriminologi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam terjadinya suatu tindak pidana, terutama penganiayaan, terlihat hubungan dan interaksi antara pelaku dengan korban sebelum tindak pidana penganiayaan terjadi yang memicu terjadinya tindak pidana dalam kasus ini terjadi provokasi oleh korban dimana kerugian akibat kejahatan pelaku sebenarnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi oleh korban. Perlindungan hukum yang diterima oleh korban dalam putusan 402/Pid.B/2023/PN Tjk yaitu korban mendapatkan perlindungan hukum represif berupa restitusi, pertanggungjawaban pelaku Herdi bin Astajahk. Pelaku mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukannya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Bunga Sharfina Andira Putri

Saran penelitian ini yaitu, disarankan kepada aparat pemerintah untuk meningkatkan kerjasama terpadu dalam mensosialisasikan pencegahan terjadinya kekerasan serta meningkatkan kewaspadaan diri dalam potensi terjadinya kekerasan. Perlindungan hak-hak korban tindak pidana perlu perhatian seperti dalam hukum acara pidana nasional memuat ketentuan yang jelas, tegas dan berimbang mengenai perlindungan terhadap hak-hak korban agar kedudukan korban setara dengan kedudukan pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: Korban, *Victim Precipitation*, Tindak Pidana, Penganiayaan Biasa

**KAJIAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERAN KORBAN (*VICTIM
PRECIPITATION*) TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
BIASA
(Studi Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Tjk)**

**Oleh
Bunga Sharfina Andira Putri**

**Skripsi
Sebagai Salah satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

**: KAJIAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP
PERAN KORBAN (*VICTIM PRECIPITATION*)
TERJADINYA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BIASA (Studi Putusan
Nomor 402/Pid.B/2023/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa

: Bunga Sharfina Andira Putri

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2012011229

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Firganefi, S.H., M.H.

NIP. 196312171988032003

Budi Rizky Husin, S.H., M.H.

NIP. 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

NIP. 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Firganefi, S.H.,M.H.

Sekretaris/Anggota : Budi Rizky Husin, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



(Handwritten signatures of the examiners)

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Januari 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“KAJIAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERAN KORBAN (*VICTIM PRECIPITATION*) TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA (Studi Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Tjk)”** adalah karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau tidak sesuai ketentuan maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 Januari 2024



Bunga Sharfina Andira Putri
NPM. 20120112299

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Bunga Sharfina Andira Putri, dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 16 Maret 2002. Penulis merupakan putri pertama dari pasangan Bapak Ir. Hendry Budiman dan Ibu Verra Komalasari, S.Ip. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Arrusydah I Bandar Lampung pada Tahun 2008, SD Negeri 2 Palapa pada Tahun 2014, SMP2 Bandar Lampung pada Tahun 2017, dan SMA Negeri 3 Bandar Lampung pada Tahun 2020. Selanjutnya penulis berhasil diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2020 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Semasa berkuliah di Fakultas Hukum penulis aktif mengikuti organisasi kampus, yaitu menjadi Anggota Bidang Debat UKM-F Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (Mahkamah) dan menjadi Kepala Divisi Jurnalistik UKM-F Pers dan Jurnalistik Mahasiswa (Peristiwa), serta Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Himpunan Mahasiswa Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada Masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Batu Keramat, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2023. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk

mencapai gelar sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

“Tetapi orang-orang yang telah berusaha membela diri mereka setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan dan mengecam mereka.”

(QS. Asy-Syura: 41)

“Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi maka senangilah apa yang terjadi.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Long Story Short, I Survived”

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang Maha Besar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafaatnya di hari akhir kelak. Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang tua ku tersayang,
Papa Hendry Budiman dan Mama Verra Komalasari yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materiil, cinta kasih yang tak terhingga serta sujud dan doanya yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesanku.

Adik-adikku, Nasywa Ellysia Andira Putri, M. Nabhan Budiman, dan M. Rizky Budiman yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan kepada penulis.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan rezeki, kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul “Kajian Viktimologis Terhadap Peran Korban (*Victim Precipitation*) Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Biasa (Studi Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN TJK)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga sangat diharapkan saran serta kritik yang membangun dari seluruh pihak untuk pengembangan ke arah yang lebih baik lagi. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan Terima Kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Dosen Pembimbing Akademik Terima Kasih atas kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, pemikiran, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizky Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II Terima Kasih atas kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, pemikiran, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembahas I dan Penguji Utama pada ujian skripsi. Terima kasih untuk masukan dan saran-sarannya sehingga penulis dapat terus berusaha menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Pembahas II Terima Kasih telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat membantu bagi penulis dalam melakukan perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

10. Kepada Bapak Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada Ibu Zuftia Ristarani Karim, S.H. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Bapak Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim. Selaku Dosen Bidang Kriminologi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada Kedua Orang Tuaku tersayang, Papa Hendry Budiman dan Mama Verra Komalasari yang senantiasa mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terima kasih atas semua dukungan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala yang telah kalian korbankan untuk kehidupanku dengan kebahagiaan dunia dan akhirat.

15. Kepada adik-adikku, Nasywa Ellysia Andira Putri, M. Nabhan Budiman, dan M. Rizky Budiman terima kasih telah memberikan doa, semangat, dan selalu mendukung saya setiap harinya selama proses penyusunan skripsi ini.
16. Kepada Kakek, Nenek, (Alm) Sidi, dan Siti saya terima kasih selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya selama saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
17. Kepada Keluarga besar dari Papa dan Mama saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
18. Kepada teman – teman penulis dari SMA hingga saat ini dalam grup Ketapang, Annis, Deti, Riska, Lucky, Dhita, Mute, Bepe, Hilal, dan Tyas. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan doa yang selalu diberikan dari SMA hingga saat ini Semoga kita akan selalu saling mendukung dan pertemanan ini akan selalu terjaga hingga kita semua mencapai apa yang kita cita-citakan.
19. Kepada Putri Farisa Susandi dan Azzahra Susanto terima kasih telah menjadi teman penulis dari awal masuk perkuliahan hingga saat ini, terima kasih atas waktu bersama dalam menyelesaikan kuliah, tugas, dan selalu membantu penulis selama di perkuliahan,
20. Kepada teman-teman penulis, Annisa Cahya Utari, Anggia Nur Ramadhani, Ratna Puspitasari, Alinar Ristika Gamis, Nizrina Farah Rizani, Pramaisehela Nabila Putri, Nabila Arzeti Maharani, Zakiyya Fadila, dan Citra Dewi

Mahardika terima kasih telah menjadi teman yang baik bagi penulis, selalu menghibur, memberikan semangat, dukungan, dan motivasi, kepada penulis selama perkuliahan, semoga apa yang kalian cita-citakan dapat terkabul.

21. Kepada teman-teman satu kelompok penulis dan menjadi keluarga baru selama 40 hari KKN di Desa Batu Keramat I. Terima kasih telah menemani, berbagi keluh kesah, dan mengajarkan hal baru kepada penulis selama KKN, yaitu, Arsy, Darin, Azizah, Rafli, Fatih, dan Rey.
22. Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya.
23. Kepada Almamater Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat yang penuh kenangan dalam proses penulis mencari ilmu.
24. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterima kasih kepada kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
25. Terakhir, terima kasih kepada diriku sendiri karena telah berusaha dan berjuang sejauh ini serta semangat sehingga tidak menyerah dalam mengerjakan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang dibanggakan untuk diri sendiri.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Skripsi dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Amin. Penulis menyadari penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis memohon maaf yang sebesar – besarnya jika terdapat banyak kesalahan dalam penulisan Skripsi ini. Dan pada akhirnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi informasi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 18 Januari 2024

Penulis

Bunga Sharfina Andira Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
B. Tindak Pidana Penganiayaan biasa	21
C. Pengertian Viktimologi	23
D. Pengertian Peran Korban (<i>Victim Precipitation</i>)	28
E. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana.....	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
E. Analisis Data.....	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peran Korban (*Victim Precipitation*) Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Dalam Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Tjk..... 44
- B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan pada Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Tjk..... 65

V. PENUTUP

- A.Simpulan 80
- B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang banyak ditemui di dalam kehidupan bermasyarakat dan terdapat berbagai macam motif dari kejahatan. Kejahatan adalah tindakan merugikan atau melanggar norma atau aturan yang ada dan berlaku dalam masyarakat.¹ Suatu kejahatan yang dilakukan tidak muncul dengan sendirinya melainkan karena terjadinya penyimpangan tingkah laku individu terhadap aturan yang telah disepakati dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencegah kejahatan maka perlu suatu aturan sebagai upaya meminimalisir terjadinya kejahatan di masyarakat.

Tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, maka setiap anggota masyarakat berhak atas perlindungan yang sama di depan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap warga negara adalah bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali.”

Hukum sebagai kebutuhan perlindungan hak-hak warga negara yang mengalami perkembangan di bidang pendidikan, budaya, dan teknologi. Perkembangan ini

¹ Rajamuddin, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar*, Vol. 3 No. 2, Al-daulah, 2014, 185.

dipengaruhi oleh zaman yang telah berkembang pesat dan memengaruhi kehidupan dalam masyarakat yang berdampak positif dan negatif bagi masyarakat. Pengaruh negatifnya yaitu meningkatnya kejahatan dalam masyarakat. Salah satu kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yaitu kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan., mulai dari penganiayaan biasa sampai penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Tindak pidana penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan perbuatan penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan sakit atau luka bahkan menimbulkan kematian.²

Hukum pidana disusun dan diundangkan dalam bentuk peraturan tertulis yang diberlakukan sebagai hukum positif, penerapan hukum pidana akan menjadi efektif apabila dapat mencapai keadilan dan kepastian hukum. Dalam praktik penegakan hukum seringkali bertentangan dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum. Seperti penganiayaan terhadap tersangka untuk mendapatkan kesaksian, ancaman, penindasan, pungutan liar serta pengabaian terhadap hak-hak korban. Persamaan kedudukan di dalam hukum merupakan ciri negara hukum maka dari itu, tersangka, saksi, maupun korban harus mendapatkan pelayanan hukum berupa perlindungan hukum.³

Viktimologi secara etimologis bersumber dari kata '*victima*' yang artinya korban dan '*logos*' yang artinya ilmu. Berdasarkan arti kata tersebut, maka viktimologi merupakan studi tentang korban kejahatan. Viktimologi adalah studi ilmiah tentang viktimisasi, termasuk hubungan antara korban dengan pelaku, interaksi

² Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group: 2015), Hal 100.

³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Saksi*, (Jakarta:Sinar Grafika:2012), Hal 1-3.

antara korban dengan sistem peradilan pidana, yaitu polisi, jaksa, dan badan peradilan. Viktimologi merupakan salah satu cabang ilmu kriminologi, yang memiliki objek studi yang sama yaitu tindak pidana atau pengorbanan kriminal dan mempelajari sejauh mana pelaksanaan peraturan tentang hak-hak korban telah dilaksanakan.⁴

Viktimologi merupakan salah satu cabang dalam ilmu hukum pidana yang berkembang pada tahun 1940-an, ilmu viktimologi sangat memperhatikan pentingnya peran korban tentang dinamika kejahatan yang sedang berlangsung dan penyebab akibat kejahatan.⁵ Jadi ilmu viktimologi digunakan untuk mengetahui pengaruh apa yang dimiliki korban terhadap jalannya kejahatan. Dalam kajian viktimologi, perbuatan yang dilakukan dengan sadar maupun tidak sadar, aktif maupun pasif dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan terhadap dirinya disebut sebagai Peran Korban (*Victim Precipitation*).

Peran Korban (*Victim Precipitation*) merupakan teori kriminologi dan dikembangkan dalam viktimologi yang menjelaskan dalam tindak pidana, korban bisa menjadi pelaku kontribusi munculnya viktimisasi tersebut.⁶ Secara singkat, *Victim Precipitation* menjelaskan mengenai kontribusi kesalahan korban yang mempercepat terjadinya kejahatan. Dalam pengertian tersebut, artinya tanggung jawab atas suatu kejahatan yang terjadi terbagi antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan.

⁴ Mahrus Ali, *Viktimologi*, (Depok:Rajawali Pres:2021), Hal 1-2.

⁵ Patrick Corputty, Deasy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Julianus Edwin Latupeirissa, *Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana)*, Vol. 7 No. 1, Jurnal Belo, 2021, 114.

⁶ Angkasa, Rena Yulia, Ogiandhafiz Juanda, *Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan*, Vol. 5 No. 1, Jurnal Wawasan Yuridika, 2021, 3.

Peran korban (*Victim Precipitation*) sebagai pemicu pelaku melakukan tindak pidana tersebut banyak terjadi, salah satu kasusnya yaitu, penganiayaan biasa yang melibatkan pelaku bernama Herdi Bin Astajahk dalam Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Tjk. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa pelaku melakukan kejahatan penganiayaan biasa karena pada mulanya ketika saksi korban sedang berjalan menuju masjid, lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa kemudian saksi korban meludah ke arah terdakwa namun tidak kena yang selanjutnya terdakwa membalas meludah dan mengenai leher korban, lalu korban memukul terdakwa ke arah kepala dan terdakwa membalas memukul ke arah mata kiri korban, kemudian korban berkata “awas lo gue panggilin keponakan gue lo”, lalu terdakwa pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah shalat ashar. Akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami luka memar disertai bengkak pada mata kiri.⁷

Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Tjk. pada tanggal 24 Juli 2023. Pelaku dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana penganiayaan biasa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi “Penganiayaan diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” dan tuntutan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara dari Jaksa Penuntut Umum.

Hakim dalam mengadili putusan tersebut, hanya menjelaskan bahwa yang menjadi pertimbangan dalam meringankan terdakwa hanya karena terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya. Tidak ada unsur

⁷ Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Tjk.

peran korban yang sangat jelas berperan dalam mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan putusan di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya jauh lebih rendah dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Apakah hukuman pidana yang diputus oleh Majelis Hakim telah memperhatikan adanya unsur peran korban di dalamnya.

Viktimologi digunakan untuk mengetahui pengaruh apa yang dimiliki korban terhadap jalannya kejahatan atau bagaimana peran korban dalam terjadinya kejahatan. Peran yang dimaksud adalah sikap dan kondisi calon korban atau sikap atau sikap yang dapat mengarahkan seseorang untuk melakukan kejahatan. Pihak korban dalam kasus ini mengundang pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan karena kelalaian korban dalam menangani harta bendanya, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengambil barang miliknya tanpa izin. *Victim Precipitation* seharusnya bisa digunakan oleh hakim dalam memberikan putusan karena tidak semua tindak pidana terjadi karena hanya murni niat pelaku tindak pidana. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang cukup mendalam dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Analisis Peran Korban (*Victim Precipitation*) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan biasa (Studi Putusan Nomor 402/Pid. B/2023/PN Tjk).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran korban (*Victim Precipitation*) dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan biasa dalam Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Tjk?
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan pada Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Tjk?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah substansi kajian viktimologi terhadap *Victim Precipitation* dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan biasa dari studi Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Tjk. Waktu dan lokasi penelitian dilakukan pada tahun 2023 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang dibahas maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui peran korban (*Victim Precipitation*) dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan biasa dalam Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Tjk.

- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan pada Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dalam bidang viktimologi khususnya terhadap Peran Korban (*victim precipitation*) dan dapat menjadi bahan referensi dan memberikan masukan disamping undang-undang terkait bagi pembuat Undang-Undang juga Penegak Hukum.
- b. Kegunaan Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan maupun referensi tambahan bagi aparat Penegak Hukum, masyarakat, pihak terkait khususnya pelaku dan korban. Selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori juga tambahan kepustakaan bagi praktisi dan akademisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka yang menegaskan teori yang digunakan sebagai dasar dan yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti, kerangka teori terdiri dari beberapa konsep dan definisi serta referensi yang akan digunakan untuk literatur ilmiah yang berkaitan dan teori yang digunakan untuk penelitian.⁸

⁸ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta:Pustaka Ilmu:2020), hal 315 dan 327.

a. Teori Peran Korban (*Victim Precipitation*)

Viktimologi adalah studi ilmiah tentang viktimisasi, termasuk hubungan antara korban dengan pelaku, interaksi antara korban dengan sistem peradilan pidana, yaitu polisi, jaksa, dan badan peradilan. Viktimologi merupakan salah satu cabang ilmu kriminologi, yang memiliki objek studi yang sama yaitu tindak pidana atau pengorbanan kriminal dan mempelajari sejauh mana pelaksanaan peraturan tentang hak-hak korban telah dilaksanakan.⁹ Dari pengertian tersebut, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai korban dan perlindungan terhadap korban.

Korban dalam lingkup viktimologi dijelaskan dalam arti yang luas, tidak hanya individu yang menderita kerugian namun juga ada kelompok, koperasi, pihak swasta juga pemerintah. Korban menurut Mulyadi adalah:

“Orang-orang yang secara individual maupun kolektif menderita kerugian, baik kerugian fisik atau mental, emosional, maupun ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya.”

Peran Korban (*Victim Precipitation*) merupakan teori kriminologi dan dikembangkan dalam viktimologi yang menjelaskan dalam tindak pidana, korban bisa menjadi pelaku kontribusi munculnya viktimisasi tersebut.¹⁰ *Victim Precipitation* menjelaskan tentang kontribusi kesalahan korban yang mempercepat terjadinya kejahatan. Artinya, tanggung jawab atas kejahatan yang terjadi dibagi antara pelaku dan korban kejahatan.

⁹ Mahrus Ali, *Loc.Cit.*

¹⁰ Angkasa, Rena Yulia, Ogiandhafiz Juanda, *Loc.Cit.*

Peran yang dimaksud adalah sikap dan kondisi calon korban atau sikap atau sikap yang dapat mengarahkan seseorang untuk melakukan kejahatan. Hentig seperti yang dikutip oleh Rena Yulia dijelaskan bahwa Peran Korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh korban untuk terjadi;
2. Kerugian akibat kejahatan mungkin dijadikan korban agar mendapatkan keuntungan yang besar;
3. Akibat kejahatan yang muncul dan merugikan korban mungkin berupa kerjasama pelaku dengan korban;
4. Kerugian akibat kejahatan pelaku sebenarnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi korban.¹¹

Korban yang terlibat secara aktif maupun pasif memiliki pengaruh terhadap terjadinya kejahatan. Peran korban tergantung pada apa yang dilakukan oleh korban dan apa yang memengaruhi korban. Karena terdapat unsur kesalahan oleh korban, maka pertanggungjawabannya terbagi menjadi tidak hanya kepada pelaku, namun oleh pihak pelaku dan juga korban. Bagi pelaku pertanggungjawabannya berupa pidana sedangkan bagi korban berupa keringanan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.

Victim Precipitation dalam pertimbangan hakim seharusnya menjadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal ini mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam penjatuhan putusan hakim juga disarankan untuk dapat memperhatikan ketentuan dalam Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

¹¹ Bambang Waluyo, *Loc. Cit.*

Pertimbangan putusan yang diatur dalam Pasal 197 huruf e yang menyatakan bahwa pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Ketentuan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi rasa keadilan.¹²

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum juga merupakan bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang hukum.¹³

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴ Muchsin berpendapat bahwa, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang dicerminkan dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Muchsin membedakan perlindungan hukum menjadi dua yaitu:

¹² Patrick Corputty, Deasy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Julianus Edwin Latupeirissa, *Loc.Cit.*

¹³ Rena Yulia, *Op.Cit.*, hal 74

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung: 2000), hal 54.

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁵

Konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian, asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana, asas-asas tersebut yaitu :

1. Asas Manfaat

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2. Asas Keadilan

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas Keseimbangan

Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in*

¹⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret: 2003), hal. 20

integrum), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

4. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.¹⁶

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang di undangkan pada 11 Agustus 2006. Selama ini, korban tindak pidana dapat dikatakan kurang mendapat perlindungan dari negara, baik fisik maupun secara ekonomi, termasuk juga keperluan-keperluan lainnya dalam memenuhi kewajiban sebagai saksi dalam suatu proses peradilan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menjelaskan konsep yang terkandung dalam asumsi teoritis , lalu digunakan untuk mengistilahkan unsur yang berada dalam objek yang akan diteliti dan menunjukkan adanya hubungan antara konsep tersebut.¹⁷

- a. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai korban dan perlindungan terhadap korban, termasuk hubungan antara korban dengan

¹⁶ Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta: 2008), hal 164.

¹⁷ Hardani, *Op.Cit*, hal 328.

pelaku, interaksi antara korban dengan sistem peradilan pidana, yaitu polisi, jaksa, dan badan peradilan.¹⁸

- b. Korban adalah orang-orang yang secara individual maupun kolektif menderita kerugian, baik kerugian fisik atau mental, emosional, maupun ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya.¹⁹
- c. *Victim Precipitation* merupakan teori kriminologi dan dikembangkan dalam viktimologi yang menjelaskan dalam tindak pidana, korban bisa menjadi pelaku kontribusi munculnya viktimisasi tersebut.²⁰
- d. Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.²¹
- e. Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan sakit atau luka bahkan menimbulkan kematian.²²
- f. Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan

¹⁸ Mahrus Ali, *Loc. Cit.*

¹⁹ ¹⁹ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hal 9.

²⁰ Angkasa, Rena Yulia, Ogiandhafiz Juanda, *Loc. Cit.*

²¹ Satu Hukum, *10 Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli*, <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>, (diakses pada 28 Mei 2023, pukul 22:23).

²² Ismu Gunadi, *Loc. Cit*

mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.²³,

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pemahaman pada skripsi ini agar tersusun dengan baik, sistematis, juga mudah dipahami dan akhirnya dapat diambil kesimpulan dalam penulisan ini maka, penulis menggunakan sistematika yang berurutan, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab tinjauan literatur sebagai pengantar dan memahami konsep umum mengenai pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis, yang akan digunakan sebagai bahan pembelajaran perbandingan teori dan praktik.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, yang terdiri atas pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

²³ Rena Yulia, *Op.Cit*, hal 74

Bab ini berisi pembahasan dan hasil penelitian yang akan memberikan jawaban atas pokok masalah yang akan dibahas yaitu Analisis Peran Korban (*Victim Precipitation*) Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan biasa.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan hasil pembahasan masalah berdasarkan pada penelitian dan kesimpulan dari saran penulis terhadap masalah yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pidana adalah penderitaan atau dukacita yang sengaja ditimbulkan para orang-orang ketika mereka melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, maka hukum pidana mengatur tentang perbuatan yang dilarang, orang yang melanggar peraturan, dan pidana. Dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang dilarang” adalah tindak pidana dan “orang yang melanggar aturan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana.”²⁴

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum yang diancam dengan sanksi berupa sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dari hukum pidana Belanda yaitu ‘*strafbaar feit*’, terkadang juga menggunakan istilah ‘*delict*’ yang berasal dari bahasa latin ‘*delictum*’.²⁵ Tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan dalam Pasal 11 Ayat (1) KUHP yaitu:

“Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.”

²⁴ Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, (Bandar Lampung: Aura Printing & Publishing: 2013), hal 8.

²⁵ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha: 2022), hal 39.

Beberapa ahli menjelaskan mengenai tindak Pidana, menurut Simons adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.²⁶ Sedangkan tindak pidana menurut Pompe, '*strafbaar feit*' secara teoritis didefinisikan sebagai pelanggaran norma aturan hukum dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan pidana untuk pelaku adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjamin kepentingan hukum.²⁷ Dan pengertian tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah perbuatan yang pelakunya bisa dikenai hukum pidana.²⁸

Pengertian tentang tindak pidana menurut para ahli hukum terbagi menjadi dua pandangan yang berlawanan satu sama lain, yaitu²⁹:

1. Pandangan *Monistis*

Dalam pandangan ini tidak memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

2. Pandangan *Dualistis*

Pandangan ini memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini lebih sering diikuti dalam membuktikan perkara pidana karena memudahkan aparat penegak hukum dalam menyusun pembuktian perkara pidana.

²⁶ Satu Hukum, *10 Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli*, <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>, (diakses pada 30 Mei 2023, pukul 22:41).

²⁷ Tofik Yanuar Chandra, *Op.Cit*, hal 40.

²⁸ Tri Andrisman, *Op.Cit*, hal 71.

²⁹ *Ibid.*

Perbedaan pandangan oleh para ahli mengakibatkan perbedaan dalam menjelaskan pengertian tindak pidana. Aliran *Monistis* menjelaskan pengertian tindak pidana dengan melihat seluruh syarat adanya tindak pidana yang semuanya merupakan sifat dari perbuatan. Menurut pandangan ini, jika seseorang melakukan suatu tindak pidana maka pasti orang tersebut dapat dipidana.

Simons yang mengikuti pandangan ini, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). tidak hanya perbuatannya, tetapi juga yang mengakibatkan;
2. Perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman pidana;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan; dan
4. Orang yang melakukan mampu bertanggungjawab.³⁰

Aliran *Dualistis*, belum tentu jika seseorang melakukan tindak pidana lalu dapat dipidana, seseorang tersebut harus dibuktikan dapat dipidana atau tidak.

Moeljanto memberikan penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Perbuatan dilakukan oleh manusia;
2. Perbuatan yang dilakukan memenuhi rumusan undang-undang karena merupakan syarat formil; dan
3. Perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum.³¹

Syarat agar dapat dipidana yaitu seseorang tersebut harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur pertanggungjawaban pidana menurut Moeljanto yaitu:

1. Kesalahan;

³⁰ Tofik Yanuar Chandra, *Op.Cit*, hal 43.

³¹ Tri Andrisman, *Op.Cit*, hal 72.

2. Kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya; dan
3. Tidak ada alasan pemaaf pada seseorang yang melakukan tindak pidana.

B. Tindak Pidana Penganiayaan biasa

Tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik dan kesehatan yang bertentangan dengan hukum. Penganiayaan dijelaskan dalam Kamus Bahasa Indonesia, penganiayaan berasal dari kata aniaya yang berarti melakukan perbuatan sewenang-wenang seperti melakukan penyiksaan dan penindasan. Maka tindak pidana penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain menderita atau merasakan sakit.

32

Tindak pidana penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan perbuatan penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan sakit atau luka bahkan menimbulkan kematian.³³

Penganiayaan dalam KUHP dibagi menjadi 6 macam, yaitu:

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP).
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP).
3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP).
4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP).
5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP).
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP).³⁴

Yurisprudensi pengadilan memberikan pengertian bahwa penganiayaan adalah:

³² Ica karina, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan*, Jurnal Hukum, Vol.3 No. 2, 2023, hal 190.

³³ Ismu Gunadi, *Loc.Cit.*

³⁴ Munajat, Kartono, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat. (Analisis Putusan Perkara No : 10/Pid.B/2018/Pn Rkb)", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2, 2019, hal 663.

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan);
2. Menyebabkan rasa sakit;
3. Menyebabkan luka-luka.

Tindak pidana penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi “Penganiayaan diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki unsur yaitu:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan.

Penjelasan mengenai unsur-unsur penganiayaan adalah:

- a. Unsur barang siapa, yang dimaksud dengan barang siapa merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, termasuk subjek hak individu/perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan.
- b. Unsur melakukan penganiayaan, yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan berarti dengan sengaja “menyebabkan perasaan buruk (penderitaan) atau luka” adalah perbuatan menyentuh (kontak fisik) oleh pelaku terhadap tubuh orang lain yang menimbulkan ketidaknyamanan, rasa sakit, atau cedera tubuh yang disebabkan diri sendiri orang tersebut, misalnya dengan memukul, menendang, mencakar, menusuk, memotong dengan alat tajam, dan lain-lain. Rasa tidak enak dipahami sebagai ketidaknyamanan fisik

yang disebabkan oleh tindakan tersebut misalnya karena dipukul atau hal lainnya. Arti kata “luka” adalah apabila terdapat perubahan dalam fisik manusia.

C. Pengertian Viktimologi

Viktimologi secara etimologis bersumber dari kata ‘*victima*’ yang artinya korban dan ‘*logos*’ yang artinya ilmu. Berdasarkan arti kata tersebut, maka viktimologi merupakan studi tentang korban kejahatan. Viktimologi adalah studi ilmiah tentang viktimisasi, termasuk hubungan antara korban dengan pelaku, interaksi antara korban dengan sistem peradilan pidana, yaitu polisi, jaksa, dan badan peradilan.³⁵ Secara etimologis, viktimologi adalah studi yang mempelajari mengenai korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.³⁶ Pengertian viktimologi menurut Arif Gosita adalah kajian yang mengkaji masalah korban dan permasalahannya sebagai masalah manusia yang merupakan realitas sosial.³⁷

Viktimologi merupakan salah satu cabang dalam ilmu hukum pidana yang berkembang pada tahun 1940-an, pada tahun 1949, von Hentig dalam bukunya yang berjudul “*the criminal and his victim*” membahas mengenai korban kejahatan, hubungan pelaku dengan korban kejahatan dan tidak hanya

³⁵ Mahrus Ali, *Loc.Cit.*

³⁶ Rena Yulia, *Kriminologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu: 2021), hal 39.

³⁷ Mahrus Ali, *Loc.Cit.*

mempelajari aspek mengenai penderitaan korban namun juga mengkaji tentang bagaimana korban memicu dan mengakibatkannya terjadinya kejahatan.³⁸

Viktimologi merupakan pelengkap dari teori-teori mengenai kriminologi yang ada, dimana ilmu ini menjelaskan tentang masalah terjadi berbagai kejahatan atau penimbunan korban dan memberikan pemikiran untuk mencegah penderitaan yang dapat menimbulkan berbagai kejahatan.³⁹ Viktimologi sesuai dengan kehidupan di masyarakat karena viktimologi dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari masalah korban dan akibat penimbunan korban, yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial.⁴⁰ Selain itu, dalam viktimologi dipelajari juga mengenai proses viktimisasi dan akibatnya serta tindakan pencegahan guna menekankan kejahatan agar lebih bertanggungjawab.⁴¹

Viktimologi merupakan salah satu cabang ilmu kriminologi, yang memiliki objek studi yang sama yaitu tindak pidana atau pengorbanan kriminal dan mempelajari sejauh mana pelaksanaan peraturan tentang hak-hak korban telah dilaksanakan. Korban dalam lingkup viktimologi mempunyai arti yang luas, tidak hanya individu yang memang menderita kerugian, melainkan juga kelompok, koperasi, swasta maupun pemerintah. Yang dimaksud dengan penimbunan korban merupakan sikap maupun tindakan korban atau pelaku kejahatan maupun mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam kejahatan.

³⁸ Rena Yulia, *Op. Cit*, hal 31.

³⁹ Rahmat Hi Abdullah, Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*), Jurnal Yustika, Vol. 22, No. 1, 2019, hal 3.

⁴⁰ Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2012), hal 5.

⁴¹ Zainab Omp Jainah, Intan Nurina Seftiniara, *Viktimologi*, (Depok: Rajawali Pres: 2019), hal 2.

Mulanya viktimologi difokuskan menekuni tentang korban kejahatan (*special victimology*). Hal tersebut terjalin akibat ketidakpuasan dari sebagian pakar kriminologi yang mempelajari kejahatan dengan berfokus dari sudut pandang pelaku. Mempelajari sudut pandang korban kejahatan tidak lepas dari mempelajari tentang kejahatan itu sendiri. Perihal ini sesuai dengan prediksi serta rekomendasi dalam sebagian kongres PBB terkait penangkapan terbentuknya suatu kejahatan dan bagaimana menanggulangi pelaku dari kejahatan tersebut. Bersamaan berjalannya waktu, kejahatan tidak Cuma kejahatan konvensional maupun kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi pula kejahatan-kejahatan yang berada di luar KUHP atau nonkonvensional. Secara otomatis cakupan bahan yang dikaji pada *special victimology* adalah korban kejahatan konvensional dan juga korban kejahatan non-konvensional.⁴²

Pengertian korban menurut Arif Gosita, korban adalah :

“Seseorang yang menderita jasmaniah dan rohaniah karena tindakan yang telah dilakukan oleh orang lain, yang mencari kepentingan diri sendiri maupun orang lain, yang bertentangan dengan hak asasi seseorang yang menderita.”⁴³

Viktimologi memberikan penjelasan mengenai korban kejahatan dengan tujuan untuk mendeskripsikan Peran Korban dan hubungan dengan para korban. Dari sini dapat disimpulkan bahwa viktimologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai korban dan perlindungannya.⁴⁴ Perlindungan korban berupa perlindungan hukum, perlindungan sosial dan penggantian kerugian serta penderitaan korban.

⁴² Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta: 2014), hlm.2-3.

⁴³ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hal 9.

⁴⁴ Rena Yulia, *Loc.Cit*.

Ruang lingkup viktimologi yaitu, meneliti topik yang berkaitan korban, seperti Peran Korban dalam kejahatan, hubungan pelaku dengan korban, ancaman terhadap posisi korban, dan Peran Korban dalam sistem peradilan pidana.⁴⁵ Ruang lingkup viktimologi ditentukan oleh yang dinamakan *victimity* atau viktimisasi. Menurut J. E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi mencakup apa seseorang dapat menjadi korban, tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk korban kecelakaan dan bencana alam kecuali korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Ruang lingkup viktimologi menurut Arif Gosita yaitu:

1. Macam viktimisasi kriminal;
2. Teori etiologi viktimisasi kriminal;
3. Seperti apa korban, pelaku, pembuat undang-undang, dan penegak hukum lainnya;
4. Reaksi viktimisasi kriminal;
5. Reaksi viktimisasi kriminal; dan
6. Faktor-Faktor viktimogen atau kriminogen.

Stephen Schaper menyatakan bahwa viktimologi selaku *independent study* dari hubungan dan interaksi antara pelaku serta korban saat sebelum, sepanjang, serta sehabis kejahatan itu terjadi. Stephen Schafer membagi tipologi korban yang meliputi mereka yang tidak terdapat hubungan dengan sang pelaku dan menjadi korban sebab memang potensial, korban yang diakibatkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan, pada hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan, korban yang secara kondisi fisik potensial sebagai korban seperti perempuan, anak-anak serta manusia lanjut usia, korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah,

⁴⁵ *Ibid*, hal 41.

korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) ataupun kejahatan tanpa korban serta korban karena lawan politiknya.⁴⁶

Tujuan viktimologi yang dijelaskan oleh Muladi adalah:

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
2. Upaya untuk menjelaskan alasan viktimisasi;
3. Mengembangkan sistem untuk mengurangi penderitaan korban.⁴⁷

Sehubung dengan tujuan viktimologi, manfaat yang akan didapatkan dalam viktimologi yaitu:

1. Manfaat Praktis:

- a. Setiap korban akan memahami hak dan kewajibannya dalam rangka mengantisipasi semua ancaman yang akan dihadapinya;
- b. Digunakan untuk para korban menuntut hak-haknya atas penderitaan dan kerugian yang dihadapi sebagai akibat dampak kejahatan, dampak sosial, dan dampak penyalahgunaan kekuasaan;
- c. Digunakan oleh penyelenggara negara untuk mengembalikan hak-hak korban yang lebih baik dalam kehidupan untuk mencegah korban mengalami penderitaan dan kerugian yang semakin berkepanjangan.

2. Manfaat Teoritis

- a. Kepentingan pengembangan ilmu tentang korban;
- b. Menambah ilmu di bidang ilmu pengetahuan viktimologi.⁴⁸

⁴⁶ Rahmatul Husna, Susi Delmiati, Neni Vesna Madjid, "Analisis Viktimologi Peran Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Di Objek Vital Teluk Bayur", UNES Journal Of Swara Justicia, Vol. 7 No. 2, 2023, hal 424.

⁴⁷ Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta:Rajawali Press: 2007), hal 43.

⁴⁸ Liza Deshaini, *Peran Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Disiplin, Vol. 22, No. 08, 2016, hal 44.

Manfaat viktimologi lainnya yaitu terkait dengan usaha untuk membela hak korban dan perlindungan hukum, memberikan penjelasan mengenai peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, dan sebagai usaha pencegahan terjadinya korban. Manfaat viktimologi dapat memahami posisi korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran, serta memberikan dampak penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai korban dan sebagai warga negara. Untuk aparat penegak hukum, viktimologi merupakan alat penanggulangan kejahatan bagi aparat kepolisian, bagi kejaksaan, viktimologi dapat dijadikan bahan dalam pertimbangan dalam menentukan tuntutan, dan bagi kehakiman, hakim dapat memahami kepentingan dan penderitaan korban kejahatan.⁴⁹ Viktimologi dapat menjadi sarana sebagai upaya penanggulangan dalam perkembangan kejahatan dan kriminalitas di dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat dikatakan viktimologi masuk ke dalam proses kebijakan publik.

D. Pengertian Peran Korban (*Victim Precipitation*)

Peran Korban (*Victim Precipitation*) merupakan teori kriminologi dan dikembangkan dalam viktimologi yang menjelaskan dalam terjadinya tindak pidana korban bisa menjadi pelaku kontribusi munculnya viktimisasi tersebut.⁵⁰

Victim Precipitation adalah teori yang menganalisis bagaimana interaksi korban dan pelaku dapat berkontribusi pada kejahatan.

Peran korban dalam hal ini adalah sikap serta keadaan diri seorang yang mungkin menjadi korban, atau sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk

⁴⁹ Rena Yulia, *Op.Cit*, hal 37.

⁵⁰ Angkasa, Rena Yulia, Ogiandhafiz Juanda, *Loc.Cit*.

melakukan tindak pidana. Korban mempunyai peran fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana karena dapat dikatakan bahwa tidak ada suatu kejahatan jika tidak ada korban, yang merupakan pelaku utama dalam terjadinya kejahatan. Korban yang menjadi peran utama dalam kejahatan memainkan berbagai peran yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu, situasi dan kondisi ini dapat merangsang pelaku untuk melakukan kejahatan akibat tindakan yang dilakukan korban.⁵¹

Victim Precipitation menurut Petherick yaitu, dalam teori ini korban terkadang meniru dan ikut berperan atas kerugian yang mereka alami. Menurut Hans von Hentig, kejahatan harus dilihat dari semua sisi yang meliputi kontribusi korban terhadap kejahatan yang dialaminya. Sedangkan menurut Lasky, korban berperan dalam kejahatan yang dialami oleh mereka, berperan disini baik melalui fasilitas ataupun provokasi. Provokasi korban dilihat jika seorang korban menempatkan diri mereka pada sikap yang mengundang kejahatan.⁵²

Benjamin Mendelsohn juga berpendapat mengenai *Victim Precipitation* yaitu, mengaitkan tentang tipologi korban karena pada dasarnya korban dapat dibagi sesuai dengan tipologinya. Tipologi korban yang dijelaskan oleh Benjamin Mendelsohn, salah satunya antara lain mengenai korban mempunyai kesalahan yang sama dengan pelaku (*victim as guilty as the offender*). Tipologi ini menjelaskan mengenai kesalahan korban lebih besar dari kesalahan pelaku dan ada dua tipe dalam kesalahan korban ini yaitu, korban yang memancing seseorang

⁵¹ Rena Yulia, *Op.Cit*, hal 80-82.

⁵² Martin Out Offei, *Loc.Cit*.

untuk melakukan kejahatan dan karena kelalaian korban yang mempengaruhi terjadinya kejahatan.⁵³

Mendelsohn mengatakan bahwa korban terbagi dalam lima kategori berdasarkan dari segi kesalahannya, yaitu:

1. Korban yang tidak bersalah.
2. Korban yang menjadi korban sendiri karena kecerobohnya.
3. Korban serupa memiliki kesalahan dengan pelakunya.
4. Korban yang lebih bersalah dari pada pelaku.
5. Korban, yang merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab (dari perspektif ini, pelaku dapat dinyatakan tidak bersalah).

Victim Precipitation merupakan istilah yang pertama kali digunakan oleh Wolfgang untuk menggambarkan situasi dimana korban adalah penyerang utama (*aggressor*) untuk tindakan yang menyebabkan kerusakan atau kerugian mereka. Jenis *Victim Precipitation* lainnya yaitu dikatakan bahwa beberapa korban mempunyai karakteristik atau melakukan sesuatu yang membujuk pelaku untuk melakukan kejahatan terhadap mereka.⁵⁴

Secara singkat, *Victim Precipitation* menjelaskan mengenai kontribusi kesalahan korban yang mempercepat terjadinya kejahatan. Dalam pengertian tersebut, artinya tanggung jawab atas suatu kejahatan yang terjadi terbagi antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan.

Henting berpendapat bahwa Peran Korban dalam menimbulkan kejahatan yaitu:

- a. Kejahatan yang dilakukan memang kemauan dari korban untuk terjadi;
- b. Kerugian karena kejahatan yang terjadi mungkin dijadikan keuntungan oleh korban;

⁵³ John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2020), hal 68.

⁵⁴ Wayne Petherick, *Victim Precipitation: Why We Need To Expand Upon The Theory*, Forensic Research & Criminology International Journal, Vol. 5 Issue 2, 2017, hal 262.

- c. Akibat kejahatan yang dialami korban mungkin merupakan kerjasama antara pelaku dengan korban; dan
- d. Kerugian karena kejahatan yang terjadi mungkin tidak terjadi jika tidak ada provokasi oleh korban.⁵⁵

Manfaat *Victim Precipitation* adalah:

- a. Membantu memahami hubungan antara korban dengan pelaku kejahatan;
- b. Dapat memberikan penjelasan yang lebih dalam mengenai viktimisasi;
- c. Memberikan penjelasan lebih mengenai pelanggaran; dan
- d. Dapat membantu dalam dalam faktor risiko *residivisme* dan viktimisasi.⁵⁶

Peran penegak hukum dalam menangani perkara agar dapat mempertimbangkan *Victim Precipitation* agar pemidanaan dapat berlaku adil antara pelaku dengan korban kejahatan dan dapat bermanfaat untuk melindungi masyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. *Victim Precipitation* juga dapat digunakan sebagai sarana pencegahan terjadinya kejahatan agar masyarakat berhati-hati dalam melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkannya dirinya sendiri menjadi korban kejahatan akibat dari kelalaian.⁵⁷

E. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana

Perlindungan hukum adalah bentuk memberikan suatu pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa

⁵⁵ Rena Yulia, *Op.Cit*, hal 85.

⁵⁶ *Ibid*, hal 263.

⁵⁷ Ari Prakoso “*Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID.SUS/2017/PN.IDM)*”, *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 5, no. 2, 2019, hal 50.

aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun⁵⁸ Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Satjito Rahardjo menjelaskan mengenai perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut Muchsin adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Muchsin membedakan perlindungan hukum menjadi dua yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁵⁹

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

⁵⁸ Satjipo Rahardjo, *Op.Cit*, hal 74.

⁵⁹ Muchsin, *Loc.Cit*.

1. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
2. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Philips M. Hadjon menjelaskan bahwa ada 2 (dua) macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu:

1. Perlindungan hukum yang preventif,
Perlindungan ini yaitu memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum yang represif,
Perlindungan ini berupa pemberian kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan setelah adanya akibat dari suatu keputusan pemerintah yang definitif dalam arti bahwa perlindungan represif bersifat menyelesaikan masalah.⁶⁰

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28I Ayat (4) Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”⁶¹

⁶⁰ Hasmiah Hamid, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia*, Jurnal Ecosystem, Vol. 16 No. 2, 2016, hal 274.

⁶¹ Sasrita Natalia Tuage, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Lex Crimen, Vol. 2 No. 2, 2013, hal 56.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjadi dasar distem peradilan pidana di Indonesia, sudah memperhatikan hak asasi seseorang yang tersangkut perkara pidana, mulai dari proses penyidikan, pemeriksaan di pengadilan, penjatuhan hukuman sampai kepada pelaksanaan putusan. Perlindungan korban yang dimaksud adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dengan tetap mendudukan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang harus dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Ketentuan mengenai perlindungan korban dijelaskan di Pasal 77 jo Pasal 80 KUHAP menjelaskan mengenai hak kepada korban kejahatan untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum, yaitu untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan sebagai pihak yang berkepentingan atau dapat juga melakukan upaya pra-peradilan Dengan diberikannya hak kontrol ini, terdapat jaminan bahwa proses perkara pidana tersebut dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁶²

Ketentuan dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP juga menjelaskan mengenai hak korban yang dapat memberikan peluang kepada korban untuk mengajukan gugatan ganti rugi yang digabungkan dengan perkara pidana bersangkutan. Maka, korban dapat meminta ganti rugi akibat tindak pidana yang menimpa dirinya melalui mekanisme penggabungan antara perkara perdata dengan perkara pidana.⁶³

⁶² John Kenedi, *Op.Cit*, hal 54.

⁶³ Dikdik M.Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit*, hal. 73.

Perlindungan hukum terhadap korban dijelaskan di dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini ada agar perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses sistem peradilan pidana dapat terjamin, karena peranan saksi dan korban sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Batasan tentang korban dalam undang-undang ini terbatas pada korban kejahatan. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁶⁴

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, menyebutkan bahwa perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada :

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia,
2. Rasa aman,
3. Keadilan,
4. Tidak diskriminatif,
5. Kepastian hukum.

Korban Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;

⁶⁴ John Kenedi, *Op.Cit*, hal 4.

8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya; mendapat identitas baru; Mendapat tempat kediaman sementara;
10. Mendapat tempat kediaman baru; Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. mendapat nasihat hukum;
11. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
12. Mendapat pendampingan.

Arif Gosita menjelaskan mengenai hak-hak korban meliputi :

1. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya, pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut;
2. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku, (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya);
3. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
4. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
5. Mendapat hak miliknya kembali;
6. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi;
7. Mendapatkan bantuan penasihat hukum; dan
8. Mempergunakan upaya hukum (*rechtmidden*).⁶⁵

Keseimbangan dari hak yang melekat, terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh korban, yaitu sebagai berikut :

1. Tidak membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri);
2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan, dan korban lebih banyak lagi;
3. Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain;
4. Ikut serta membina pembuat korban;
5. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
6. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban;
7. Memberi kesempatan kepada pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuan (mencicil bertahap/imbalan jasa);
8. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

⁶⁵ I Gusti Ngurah Parwata, *Victimologi Peran Korban Terjadinya Kejahatan*, (Universitas Udayana: Denpasar: 2017), hal 6.

Korban sebagai pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kejahatan, sudah seharusnya mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya. Pelayanan dalam hal ini bukan diartikan sebagai suatu kesamaan perlakuan, melainkan digantungkan pada situasi dan kondisi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, terutama yang menyangkut faktor keterlibatan korban itu sendiri (*shared responsibility*) dalam hal terjadinya delik. Maka oleh sebab itu, adalah penting dalam rangka kajian baik kriminologi, penologi dan viktimologi untuk memberikan perhatian dan perlakuan kepada pembuat kejahatan dan korbannya secara seimbang, baik mengenai hak-hak maupun kewajiban agar dapat mencerminkan rasa tanggung jawab atas peran sertanya masing-masing dalam hal terjadinya kejahatan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah proses pencarian kebenaran ilmiah menggunakan metode-metode ilmiah secara metodis, sistematis, dan logis untuk memecahkan masalah hukum atau menemukan masalah hukum dan menemukan jawaban tentang peristiwa hukum yang terjadi baik secara teori maupun praktik dengan cara menganalisisnya.⁶⁶

Penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang memiliki validitas yang baik dan dapat dipertimbangkan secara ilmiah, maka diperlukan metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat diperlukan untuk memberikan pedoman dan juga arah dalam mengkaji dan memahami pokok kajian, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai rencana, maka pendekatan pemecahan masalah diperlukan dalam penelitian ini.

Metode pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi untuk membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan dilengkapi dengan pendekatan secara yuridis empiris sebagai data lengkap dengan tujuan memperoleh hasil penelitian yang

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press: Matram: 2020), hal 62.m

benar dan objektif. Mengenai penjelasan dari kedua pendekatan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang memfokuskan penelitian pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) atau penulisan yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan yuridis normatif dapat disebut sebagai kajian pustaka yang sebagian besar sumber data adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sebagian besar datanya berasal dari undang-undang atau peraturan tertulis yang berlaku dalam masyarakat.⁶⁷
2. Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan yang dilakukan secara nyata yang berupaya untuk melihat hukum secara nyata, atau dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Sumber data dalam penelitian empiris yaitu diterima langsung dari masyarakat, topik penelitian lembaga atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang memberikan informasi, keterangan responden, dan narasumber.⁶⁸

B. Sumber dan Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Sumber data dalam penelitian adalah

⁶⁷ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI): 2022) , hal 8.

⁶⁸ *Ibid*, hal 90.

subjek dari mana data dapat diperoleh yaitu, sumber data lapangan dan kepustakaan. Sumber data jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang didapatkan langsung di lapangan atau lokasi penelitian dan didapatkan dari hasil melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten sebagai narasumber, yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari berbagai bahan hukum yang berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, makalah-makalah yang berisi prinsip dasar atau asas hukum.⁶⁹
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.⁷⁰

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penulisan ini sebanyak 4 (empat) orang yaitu :

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 Orang |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung | : 1 Orang |
| 3. Dosen Kriminologi Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung | : <u>1 Orang</u> |
| Jumlah | : 4 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan.

⁶⁹ Muhaimin, *Loc.Cit.*

⁷⁰ *Ibid.*

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal yang dianggap penting dan perlu dari peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi penulisan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan guna memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan tanya jawab secara terbuka dan menyeluruh untuk mendapatkan informasi atau jawaban lengkap sehingga informasi yang diterima konsisten sesuai harapan. Metode wawancara yang digunakan adalah standarisasi *interview* dimana pertanyaan yang akan diajukan telah dipersiapkan sebelumnya.

2. Prosedur Pengolahan Data

- a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang penulis perlukan dalam penelitian ini.
- b. Seleksi data, yaitu memeriksa kelengkapan, penjelasannya, serta hubungan terhadap penelitian.
- c. Klasifikasi data, yaitu penggolongan atau menyusun data yang diperoleh secara studi pustaka ataupun hasil wawancara (*interview*).
- d. Sistemasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Setelah dilakukannya pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dalam kalimat yang disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga dapat diambil kesimpulan dari masalah tersebut, dipandu oleh pemikiran induktif, yaitu pemikiran yang mendalam dan menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta untuk menjawab secara khusus menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dan disusun oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran korban (*Victim Precipitation*) dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan biasa dalam Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Tjk adalah sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk melakukan tindak pidana. Penulis menganalisis bagaimana peran korban (*victim precipitation*) dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan biasa pada ini disebabkan oleh tindakan korban yang memicu terjadinya penganiayaan oleh pelaku yang diancam dengan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peran korban dalam kasus ini diawali ketika saksi korban Jefri Sani bin Saini meludah kearah terdakwa Herdi bin Astajahk namun tidak kena, lalu terdakwa balas meludah kembali dan mengenai leher saksi korban, lalu saksi korban memukul terdakwa ke arah kepala dan terdakwa dengan spontan membalas ke arah mata saksi korban. Adanya peran korban dalam tindak pidana penganiayaan biasa pada Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Tjk, merujuk kepada keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat berupa hasil *Visum et Repertum* di persidangan. Terjadinya tindak pidana pada Putusan ini ,

terlihat hubungan dari interaksi antara pelaku dengan korban sebelum tindak pidana penganiayaan terjadi, yaitu pelaku yang memicu terjadinya penganiayaan dengan membuang ludah terlebih dahulu dan setelah terdakwa membalas perbuatan korban, korban yang lebih dahulu memukul terdakwa maka hal tersebut yang membuat terdakwa spontan memukul balik korban.

Berdasarkan hal tersebut maka, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus yang dialami oleh terdakwa dan korban, tipe korban tindak pidana penganiayaan biasa pada Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Tjk adalah provokasi oleh korban, dimana kerugian akibat kejahatan pelaku sebenarnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi oleh korban.

2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan pada Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN Tjk yang diterima oleh Saksi korban Jefri Sani bin Saini dalam perkara Penganiayaan yang diadili Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan nomor putusan 402/Pid.B/2023/PN Tjk telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dalam kasus penganiayaan ini korban mendapatkan perlindungan hukum represif berupa restitusi yaitu pertanggungjawaban pelaku Herdi bin Astajahk.

Pelaku mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukannya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dapat dikatakan telah memenuhi asas kepastian hukum, korban telah mendapatkan hak-hak korban berupa perlindungan hukum, bantuan hukum dimana korban telah diwakilkan oleh jaksa dan pelayanan hukum yang sudah dimulai saat

korban melapor tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku kepada pihak berwajib, serta mendapatka bantuan medis berupa *visum et repertum*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Disarankan kepada masyarakat umum sebagai calon potensial korban atau pelaku kejahatan agar berhati-hati dalam bertutur kata, menjaga sikap sopan santun, norma, dan etika yang merupakan hal penting dalam menjalani hubungan interaksi dengan subjek hukum lainnya. Sikap yang kita lakukan tidak semua orang dapat memahami dan menerima sikap yang tidak baik terlebih dengan alasan tidak sengaja, interaksi tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman sehingga berpotensi untuk menimbulkan tindak pidana, khususnya penganiayaan atau kekerasan. Penting bagi setiap individu agar mampu mengendalikan diri saat berinteraksi dengan siapapun karena setiap orang dapat berpotensi menjadi korban atau pelaku kejahatan dan kepada aparat pemerintah agar dapat meningkatkan kerjasama terpadu dalam mensosialisasikan pencegahan terjadinya kekerasan.
2. Disarankan kepada pemerintah, lembaga sosial atau lembaga yang bergerak di bidang HAM dan perlindungan saksi dan korban lebih giat dalam berupaya melakukan perlindungan hukum secara prventif agar mencegah terjadinya pelanggaran dan lebih maksimal dalam memberikan hak-hak kepada korban kejahatan dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai serta dalam perlindungan hak-hak korban tindak pidana perlu langkah-langkah

antara lain dalam hukum acara pidana nasional memuat ketentuan yang jelas, tegas dan berimbang mengenai perlindungan terhadap hak-hak korban, agar kedudukan korban setara dengan kedudukan pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, D., & Firganefi. (2015). *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. Lampung: BP.Justice Publisher.
- Ali, M. (2021). *Viktimologi*. Depok: Rajawali Press.
- Andrisman, T. (2013). *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Aura Printing & Publishing.
- Atmasasmita, R. (2004). *Kapita Selakata Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Gunadi, I. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Jainah, Z. O., & Seftiniara, I. N. (2019). *Viktimologi*. Depok: Rajawali Press.
- Kenedi, J. (2020). *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mansur, A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Parwata, I. G. (2017). *Victimologi Peran Korban Terjadinya Kejahatan*. Bali: Fakultas Hukum Udayana.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Sahetapy, J.E. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Siswanto, H., & Cemerlang, A. (2021). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Suhariyanto, B. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Putusan Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dari Perspektif Restorative Justice*. Mega Mendung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI.
- Sulistiani, L. (2022). Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Kuhp Dan Di Luar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 89.
- Sunarso, & Siswanto. (2012). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2012). *Viktimologi Perlindungan Korban & saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiartana. (2014). *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Yulia, R. (2021). *Kriminologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jurnal

- Abdullah, R. H. (2019). Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Jurnal Yustika*, 3.
- Angkasa, Yulia, R., & Juanda, O. (2021). Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3.
- Corputty, P., Hehanussa, D. J., & Latupeirissa, J. E. (2021). Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana). *Jurnal Belo*, 114.
- Hamid, H. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ecosystem*, 274.
- Husna , R., Delmiati, S., & Madjid, N. V. (2023). Analisis Viktimologi Peran Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Di Objek Vital Teluk Bayur. *UNES Journal Of Swara Justicia*, 424-425.
- Kaban, B., Mulyadi, M., & Mansar, A. (2023). Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana,. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 77-78.
- Karina, I. Hukum Pidana. Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Hukum*, 190.
- Munajat, & Kartono. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat. (Analisis Putusan Perkara No : 10/Pid.B/2018/Pn Rkb). *Jurnal Ilmu Hukum*, 63.
- Offei, M. O. (2021). How Does Victim Precipitation Theory Explain Deviant Behaviors of International Romance Offenders? Gamer's Perspective of Victim Precipitation. *International Journal of Technology and Management Research*, 61.
- Petherick, W. (2017). Victim Precipitation:Why We Need To Expand Upon The Theory. *Forensic Research & Criminology International Journal*, 262.
- Prakoso, A. (2019). Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN.IDM). *Jurnal Idea Hukum*, 1547.
- Rajamudin. (2014). Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar. *Al-daulah*, 185.
- Sari, A. N., & Larossa, B. N. (2014). Analisis Peran Korban dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi (Studi

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 50/Pid.Sus/2012/PT.Smg).
Recidive, 62.

Subirharta. (2023). tolak Ukur Keadilan. *Majalah Dandapala*, 1.

Tuage, S. N. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Lex Crimen*, 56.

Sumber Lain

Litalia. (2023, Juni 01). Diambil kembali dari Jurnalponsel:
<https://www.jurnalponsel.com/pengertian-data/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia